



P U T U S A N

Nomor 601/PID.SUS/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD HANAFI alias NAFI bin SYARIF HS;
Tempat lahir : Dumai;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 31 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani RT.017 Kel. Ratu Sima, Kec. Dumai
Selatan Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
8. Penahanan oleh Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2021;

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2020/PT PBR.



PENGADILAN TINGGI tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 601/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 03 Desember 2020, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 10 November 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai tertanggal 01 September 2020, Nomor: Reg. Perkara PDM-137/DMI/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

---"Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS** Bersama-sama dengan saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl.Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis Shabu*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut":

- Bahwa berawal saksi FERDINAN HARAHAHAP dan saksi HADI HIDAYAT (Anggota Sat Narkotika Polsek Dumai Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa yang beralamat di sebuah rumah Jl.Soekarno-Hatta Kel.Mekar Sari Kec.Dumai Selatan Kota Dumai tepatnya di Areal Gudang PT.Graha Persada Pasifik diduga sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu, kemudian saksi serta rekan saksi melakukan peyelidikan terhadap informasi tersebut, Sesampainya ditempat yang di informasikan tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu, kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, yang mana saat itu terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl.Bahtera Kel.Purnama Kec.Dumai Barat – Kota Dumai serta saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone milik saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana saat itu simcard pada Handpone tersebut sudah di telan oleh saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dikarenakan saat itu saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah mendapat informasi terlebih dahulu dari Sdr.AMIN (DPO) bahwa terdakwa sudah tertangkap, Selanjutnya terhadap para terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian dikarenakan saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) termasuk orang yang sangat berpengaruh dalam hal peredaran Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) seharga Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan sistem apabila Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual barulah terdakwa serahkan uangnya kepada saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali memesan narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di Rutan Lapas Dumai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10278/2020 tanggal 04 Mei 2020, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **berat kotor 52,15 gram**, termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 49,15 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0188 / NNF / 2019 tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti:

- Nomor 0314/2020/NNF; berupa kristal yang dianalisis milik An. MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS dan M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Nomor 0315/2020/NNF; berupa Urine milik MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**.
- Nomor 0316/2020/NNF; berupa Urine milik M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan (I) berupa 2 (dua) paket sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA:

-----“Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS** Bersama-sama dengan saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jl.Soekarno-Hatta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ddalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis Shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut”:

- Bahwa berawal saksi FERDINAN HARAHAHAP dan saksi HADI HIDAYAT (Anggota Sat Narkotika Polsek Dumai Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa yang beralamat di sebuah rumah Jl. Soekarno-Hatta Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai tepatnya di Areal Gudang PT. Graha Persada Pasifik diduga sering melakukan Penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu, kemudian saksi serta rekan saksi melakukan peyelidikan terhadap informasi tersebut, Sesampainya ditempat yang di informasikan tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu, kemudian saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, yang mana saat itu terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi M. WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi M. WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl. Bahtera Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai serta saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone milik saksi M. WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang mana saat itu simcard pada Handpone tersebut sudah di telan oleh saksi M. WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dikarenakan saat itu saksi M. WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah mendapat informasi terlebih dahulu dari Sdr. AMIN (DPO) bahwa terdakwa sudah tertangkap, Selanjutnya terhadap para terdakwa dan semua barang bukti tersebut dibawa menuju ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi M. WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian dikarenakan saksi M. WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) termasuk orang yang sangat berpengaruh dalam hal peredaran Narkotika jenis Shabu.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket sedang Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) seharga Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dengan sistem apabila Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual barulah terdakwa serahkan uangnya kepada saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali memesan narkotika jenis Shabu tersebut kepada saksi M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani hukuman di Rutan Lapas Dumai.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 91/10278/2020 tanggal 04 Mei 2020, yang ditandatangani oleh RIZA SYAPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang yang diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu dengan **berat kotor 52,15 gram**, termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 49,15 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0188 / NNF / 2019 tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc selaku An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI, S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti
 - Nomor 0314/2020/NNF; berupa kristal yang dianalisis milik An. MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS dan M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
 - Nomor 0315/2020/NNF; berupa Urine milik MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**.
 - Nomor 0316/2020/NNF; berupa Urine milik M.WITOWO SITORUS Als AMBUL Bin (Alm) KATIBIN SITORUS adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan (I) berupa 2 (dua) paket sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman, jenis Shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai tertanggal 27 Oktober 2020, Nomor: Reg. Perkara PDM-137/DUMAI/08/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis Sabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD HANAFI Alias NAPI Bin SYARIF HS** dengan Pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun Penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana **Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah potongan plastik asoi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) blok plastik obat pembungkus Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru Dongker;**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua-ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2020/PT PBR.



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 November 2020
Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Dum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif HS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Hanafi als Napi Bin Syarif HS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah potongan plastik asoi warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) blok plastik obat pembungkus Shabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Biru Dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Dumai, bahwa pada tanggal 17 November 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 November 2020 Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Dum;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, bahwa pada tanggal 19 November 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 19 November 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Dum, tanggal 10 November 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 November 2020 Nomor: 316/Pid.Sus/2020/PN Dum yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 316/Pid.Sus/2020/PN Dum, tanggal 10 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00.(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami H. Dasniel, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, Rumintang, S.H.,M.H. dan Tony Pribadi, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 03 Desember 2020 Nomor 601/PID.SUS/2020/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Rumintang, S.H.,M.H.

ttd

Tony Pribadi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua ,

ttd

H. Dasniel, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Santoso, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 601/PID.SUS/2020/PT PBR.